



**CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)**

Nomor 38 / Pid.C/2022/PN. JBG.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Mukhammad Giyanto**
Tempat lahir : Jombang
Umur atau Tanggal lahir : 59 Tahun / 07 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gudang Rt. 003 Rw. 001 Kel./Desa
Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten
Jombang
Pekerjaan : Swasta
Belum pernah dihukum : -

Yang bersidang :

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.Hakim

Winarsih, S.H......Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Kesamben pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 Nomor : LP.A/05/XII/2022/Polsek.

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Trias Priyo Utomo** dan **Edi Hariono**;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Mukhammad Giyanto;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Trias Priyo Utomo** dan **Edi Hariono** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 7 Ayat (4), Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Mukhammad Giyanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Minum minuman yang mengandung alkohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : ½ (setengah) botol aqua kecil jenis arak putih, dirampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 06 Nopember 2022 oleh **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Winarsih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Winarsih, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)